



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NGADIMAN ALIAS KAKEK
Tempat lahir : Tandam Hilir
Umur : 54 tahun / 12 Februari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. II Desa Kota Datar, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Februari 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
5. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.268/Pid.B/2014/PN.Stb., tanggal 30 April 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.268/Pen.Pid.B/2014/PN.Stb., tanggal 02 Mei 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGADIMAN ALIAS KAKEK bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGADIMAN ALIAS KAKEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor Polisi BL 8467 KJ Mobil Dump Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning atas nama CV. EVAN PERDANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 4266 PAG;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja dilakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak berisikan 16 (enam belas) OLI Petronas merk SPRINTA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2917 HN;
- 1 (satu) buah flasdis berisikan rekaman CCTV pencurian mobil Dam Truck Colt Diesel BL 8467 KJ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDI DARMAWANSYAH

ALIAS DEDI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Terdakwa NGADIMAN Als KAKEK bersama dengan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi DARMAWAN Als WAWAN, saksi NURDIN Als DODI dan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2014 bertempat di halaman parker Galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat atau Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR sedang berada di rumah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, kemudian datang saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi NURDIN Als DODI ke rumah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, pada saat itu saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR mengatakan kepada saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi NURDIN Als DODI "Yok kita nyarik mobil" lalu dijawab oleh saksi DARMAWAN Als WAWAN "Ke arah mana" lalu saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR jawab "ke arah Tanjung Pura", kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2014, sekitar pukul 00.30 WIB saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi NURDIN Als DODI datang dari arah Tanjung Pura dengan berboncengan Naik Sepeda Motor, saksi DARMAWAN Als WAWAN berboncengan dengan saksi DARMAWAN Als WAWAN naik sepeda motor Jupiter Z warna Hitam BK 2941 HN, sedangkan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR berboncengan dengan saksi NURDIN Als DODI naik sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam BK 4266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAG, lalu saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi NURDIN Als DODI singgah di gallon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin dan kemudian sempat beristirahat sebentar sampai pukul 06.00 WIB, kemudian pada pukul 06.30 WIB saksi NURDIN Als DODI dibanguni oleh saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR begitu juga teman lainnya saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi DARMAWAN Als WAWAN juga dibangunkan, setelah semuanya terbangun lalu saksi NURDIN Als DODI disuruh saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR untuk menunggu diatas sepeda motor Supra X 125 didepan mushollah dalam areal SPBU itu sedangkan saksi DARMAWAN Als WAWAN juga menunggu diatas sepeda motor Jupiter Z dekat berbarengan saksi NURDIN Als DODI dan setelah mobil itu sudah hidup mesinnya dibuat saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR itu lalu dipanggilah saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI lalu disitulah terdakwa untuk membawa mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ yang sudah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR hidupan mesinnya untuk dibawa ke arah Stabat lalu saksi DARMAWAN Als WAWAN pergi dahulu mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Hitam BK 2941 HN menuju ke arah Stabat, kemudian 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ yang dikemudikan oleh saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI mengikuti saksi DARMAWAN Als WAWAN, sedangkan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR berboncengan dengan saksi NURDIN Als DODI mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam BK 4266 PAG milik saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR mengikuti dari arah belakang mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ dan setelah berada di titi stabat, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menyuruh saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI untuk berhenti dan kemudian saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menggantikan posisi terdakwa sebagai supir sedangkan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI duduk disamping bangku supir sampai ke Tanjung

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom, Kec. Hamparan Perak, lalu mobil tersebut disimpan di ladang kebun sawit milik terdakwa.

2. Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah di Kota Datar lalu terdakwa didatangi dan dijemput oleh saksi NURDIN Als DODI naik sepeda motor Supra X 125 lalu saksi NURDIN Als DODI lalu pesan saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR wawak disuruh datang ke kebun milik orang tua wawak Tanjung Anom, lalu dijawab dan terdakwa tanyak ada apa, dan oleh saksi NURDIN Als DODI suruh melihat mobil Dump Truk di Kebun sawit milik orang tua terdakwa lalu terdakwapun pergi kesana dan melihat mobil Dump Truk warna kuning BL 8467 KJ, hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi DARMAWAN Als WAWAN, saksi NURDIN Als DODI dan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, setelah itu terdakwa pun balik pulang kerumah.
3. Pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menelepon saksi NURDIN Als DODI dan saksi DARMAWAN Als WAWAN untuk mengecat 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ, lalu oleh saksi NURDIN Als DODI dan saksi DARMAWAN Als WAWAN mengecat mobil tersebut pada bagian pintu bak belakang dengan pilot/ cat warna hitamseluruhnya lalu dibagian samping bak kanan kiri hanya diberi cat hitam di bagian tanduknya/ di pengos.
4. Pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dipanggil oleh saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR untuk membawakan mobil tersebut mau dijualkan dan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DED pun membawa mobil itu dan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI yang mengemudikan bersama terdakwa duduk disamping mobil lalu mobil saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI kemudian sedangkan saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR ikut dari belakang naik sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Supra X 125 dan setelah sampai di Disky KM 15 jalan Binjai dan sempat saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR dan terdakwa menunggu kedatangan ADI NERE selama satu jam dan setelah satu jam saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR dan terdakwa tunggu lalu datanglah ADI NERE naik mobil Kijang bersama satu kawannya dan kawan ADI NERE, saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI tidak kenal dan disitulah saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR bersama terdakwa lagi cerita-cerita dengan ADI NERE itu dan selanjutnya barulah saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI disuruh membawa mobil tersebut pergi kearah Pancur Batu dan dampai di Pancur Batu Batu singgah di warung nasi pinggir jalan besar dan warung nasi itu saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI tidak tahu nama/pampletnya dan sewaktu saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR bersama ADI NERE dan kawannya itu duduk diwarung nasi itu lalu saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama terdakwa menyebrang jalan disitu dan duduk-duduk diseberang jalan tempat orang jual es kelapa yang sudah tutup dan saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR bersama ADI NERE menunggu pembeli mobil dump truk colt diesel diwarung nasi itu kepada siapa dijual dan siapa pembelinya saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan terdakwa duduk diseberang jalan itu tiba-tiba terjadi transaksi jual beli mobil dump truk BL 8467 KJ dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut dan sudah selesai transaksi barulah saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama terdakwa dipanggil saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR ke warung nasi itu dan terus diajak pulang lalu pulanglah saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR dan terdakwa dengan naik sepeda motor Supra X 125 dengan bonceng tiga sedangkan ADI NERE naik mobil kijang bersama dengan kawannya, lalu sampai di Diski Km 15 disitulah saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR dan terdakwa pisah dengan ADI NERE, kemudian saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR dan

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang kearah Kota Datar disitulah saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama terdakwa diturunkan saksi SUPRIADI Als ADI KELOWOR habis itu barulah saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI diberi bagian hasil jual beli mobil dump truck BL 8467 KJ sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan begitu juga dengan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi DARMAWAN Als WAWAN, saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan saksi NURDIN Als DODI tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi EDI TRISNA atau saksi TRISNO SANTOSO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ.

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRISNO SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **TRISNO SANTOSO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib di halaman parkir Galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat, terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning yang dikemudikan saksi EDI TRISNA, saat diparkirkan lalu ditinggalkan selama lebih kurang 10 menit untuk buang air kecil dalam kamar mandi Galon/SPBU Pasar 10 Tanjung Beringin Kec. Hinai;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning, tetapi pada tanggal 22 Februari 2014 pihak Polresta Binjai dapat menangkap terdakwa bersama dengan saksi DARMAWAN, saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR;
- bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning setelah diberitahu oleh saksi EDI TRISNA;
- bahwa saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR ada mengakui kepada saksi bahwasanya saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR ada mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning milik saksi;
- bahwa saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning bersama dengan saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALAIS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI;
- bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning milik saksi dijual oleh saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR kepada ADI NERE yang dibantu oleh terdakwa seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- bahwa bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli nomor polisi BL 8567 KJ mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning adalah milik saksi;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning saksi beli secara kredit dan diangsur oleh saksi dan angsurannya sudah dibayar oleh saksi sebanyak 15 (lima belas) kali angsuran tiap bulan dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas yaitu saksi DARMAWAN, saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

1. **EDI TRISNA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib di halaman parkir Galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat, terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning yang dikemudikan saksi, saat saksi parkir lalu saksi tinggalkan selama lebih kurang 10 menit untuk buang air kecil dalam kamar mandi Galon/SPBU Pasar 10 Tanjung Beringin Kec. Hinai;
- bahwa setelah selesai dari toilet dimana saksi tidak melihat lagi 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning yang saksi parkir sebelumnya;
- bahwa setelah saksi mengetahui mobil tersebut tidak ada lagi diparkiran, kemudian saksi meminta bantuan kepada petugas SPBU untuk melihat CCTV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa petugas SPBU yang melihat rekaman CCTV menjelaskan kepada saksi bahwasanya 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning telah keluar ke arah Medan;
- bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning hilang, selanjutnya saksi memberitahukan kepada pemiliknya yakni saksi TRISNO SANTOSO;
- bahwa terdakwa NGADIMAN ALIAS KAKEK mengaku kepada saksi bahwasannya terdakwa ikut membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning kepada ADI NERE (DPO);
- bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi DARMAWAN, saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR, saksi TRISNO SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

3. **POLTAK ALIAS INGOT**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas jaga malam di SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi, Kec. Hinai, Kab. Langkat;
- bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib bertempat di halaman parkir Galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat, yang mana pada saat itu saksi sedang bertugas menjaga SPBU, pada saat itu saksi EDI TRISNA ada

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwasannya mobil tersebut hilang di halaman parker

SPBU Pasar 10 Tanjung Beringin;

- bahwa saksi EDI TRISNA ada meminta bantuan kepada saksi untuk melihat rekaman CCTV yang ada di dalam kantor SPBU;
- bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV disitu terlihat 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning telah diambil oleh saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALAIS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR yang mana mobil tersebut dibawa ke arah Stabat;
- bahwa sebelum 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning masuk ke dalam halaman parkir galon SPBU Pasar 10 Tanjung Beringin, saksi ada melihat saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALAIS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR sudah berada di tempat peristirahatan milik galon SPBU Pasar 10 sedang tidur-tiduran dan membawa 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah mobil tersebut hilang saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALAIS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR sudah tidak ada lagi ditempat peristirahatan Galon SPBU Pasar 10;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

4. **DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya

telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa saksi bersama dengan teman saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi NURDIN Als DODI telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib bertempat di halaman parkir Galon

SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat;

- bahwa saksi bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi NURDIN Als DODI datang dari arah Tanjung Pura dengan berboncengan naik sepeda motor saksi berboncengan dengan saksi DARMAWAN Als WAWAN naik sepeda motor Jupiter Z warna Hitam BK 2941 HN, sedangkan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR berboncengan dengan saksi NURDIN Als DODI naik sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam BK 4266 PAG, lalu saksi bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi NURDIN Als DODI singgah di galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin dan kemudian sempat beristirahat sebentar sampai pukul 06.00 WIB, kemudian pada pukul 06.30 WIB, saksi NURDIN Als DODI dibangunkan oleh saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR begitu juga teman lainnya termasuk saksi dan saksi DARMAWAN Als WAWAN juga dibangunkan, setelah semuanya terbangun lalu saksi NURDIN Als DODI disuruh saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR untuk menunggu diatas sepeda motor Supra X 125 didepan mushollah dalam areal SPBU itu sedangkan saksi DARMAWAN Als WAWAN juga menunggu diatas sepeda motor Jupiter Z dekat berbarengan saksi NURDIN Als DODI dan setelah mobil itu sudah hidup mesinnya dibuat saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR itu lalu dipanggilah saksi, lalu disitulah saksi membawa mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ yang sudah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR hidupkan mesinnya untuk dibawa ke arah Stabat lalu saksi DARMAWAN Als WAWAN pergi dahulu mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Hitam BK 2941 HN menuju ke arah Stabat, kemudian 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ yang dikemudikan oleh saksi mengikuti saksi DARMAWAN Als WAWAN, sedangkan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR berboncengan dengan saksi NURDIN Als DODI mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam BK 4266 PAG milik saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR mengikuti dari arah belakang mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 8467 KJ dan setelah berada di titi stabat, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menyuruh saksi untuk berhenti dan kemudian saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menggantikan posisi saksi sebagai supir sedangkan saksi duduk disamping bangku supir sampai ke Tanjung Anom, Kec. Hamparan Perak, lalu mobil tersebut disimpan di ladang kebun sawit milik Terdakwa;

- bahwa saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menelepon saksi NURDIN Als DODI dan saksi DARMAWAN Als WAWAN untuk mengecat 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ, lalu oleh saksi NURDIN Als DODI dan saksi DARMAWAN Als WAWAN mengecat mobil tersebut pada bagian pintu bak belakang dengan pilot/ cat warna hitamseluruhnya lalu dibagian samping bak kanan kiri hanya diberi cat hitam di bagian tanduknya/ di pengos;
- bahwa saksi di panggil saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR untuk membawakan mobil tersebut untuk di jual, selanjutnya saksi membawa mobil tersebut bersama terdakwa, saksi sebagai sopir sedangkan terdakwa duduk disamping saksi, sedangkan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR mengikuti dari belakang naik sepeda motor Supra X 125 dan setelah sampai di Disky KM 15 jalan Binjai, saksi bersama terdakwa dan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR berhenti dengan tujuan menunggu ADI NERE, selanjutnya ADI NERE datang menggunakan mobil Kijang bersama satu kawannya yang saksi tidak kenal dan selanjutnya saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR besama terdakwa berbincang-bincang dengan ADI NERE;
- bahwa kemudian saksi disuruh oleh saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR untuk membawa mobil ke arah Pancur Batu dan sesampai di Pancur Batu singgah di warung nasi pinggir jalan besar, sewaktu saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR, ADI NERE dan Kawan ADI NERE sedang duduk-duduk di warung tersebut, saksi dan terdakwa pergi menyebrang jalan menuju ke tempat orang jual es kelapa yang sudah tutup, pada saat saksi dan terdakwa pergi tersebut ternyata sudah ada transaksi jual beli mobil dump truck tersebut, lalu saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi dan terdakwa dan selanjutnya saksi SUPRIADI ALIAS ADI

KLOWOR mengajak saksi dan terdakwa pulang dengan bonceng tiga;

- bahwa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ tersebut dijual kepada teman dari ADI NERE dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- bahwa atas penjualan mobil tersebut saksi mendapat bagian dari SUPRIADI ALIAS KLOWOR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

5. **DARMAWAN ALIAS WAWAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib bertempat di halaman parkir Galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat saksi bersama dengan saksi NURDIN Als DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR sedang berada di rumah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, kemudian datang saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi dan saksi NURDIN Als DODI ke rumah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, pada saat itu saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR mengatakan kepada saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi dan saksi NURDIN Als DODI "Yok kita nyarik mobil" lalu dijawab oleh saksi "Ke arah mana"" lalu saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR jawab "ke arah Tanjung Pura", kemudian pada hari Jumat tanggal 06

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, sekitar pukul 00.30 WIB saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi dan saksi NURDIN Als DODI datang dari arah Tanjung Pura dengan berboncengan Naik Sepeda Motor, saksi berboncengan dengan DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI naik sepeda motor Jupiter Z warna Hitam BK 2941 HN, sedangkan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR berboncengan dengan saksi NURDIN Als DODI naik sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam BK 4266 PAG, lalu saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi dan saksi NURDIN Als DODI singgah di galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin dan kemudian sempat beristirahat sebentar sampai pukul 06.00 WIB, kemudian pada pukul 06.30 WIB saksi NURDIN Als DODI dibanguni oleh saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR begitu juga teman lainnya saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, termasuk saksi juga dibangunkan, setelah semuanya terbangun lalu saksi NURDIN Als DODI disuruh saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR untuk menunggu diatas sepeda motor Supra X 125 didepan mushollah dalam areal SPBU itu sedangkan saksi juga menunggu diatas sepeda motor Jupiter Z dekat berbarengan saksi NURDIN Als DODI dan setelah mobil itu sudah hidup mesinnya dibuat saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR itu lalu dipanggilah saksi lalu disitulah saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI untuk membawa mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ yang sudah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR hidupkan mesinnya untuk dibawa ke arah Stabat lalu saksi pergi dahulu mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Hitam BK 2941 HN menuju ke arah Stabat, kemudian 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ yang dikemudikan oleh saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI mengikuti saksi, sedangkan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR berboncengan dengan saksi NURDIN Als DODI mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam BK 4266 PAG milik saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR mengikuti dari arah belakang mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ dan setelah berada di titi stabat, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menyuruh saksi DEDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWANSYAH Als DEDI untuk berhenti dan kemudian saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menggantikan posisi saksi sebagai supir sedangkan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI duduk disamping bangku supir sampai ke Tanjung Anom, Kec. Hamparan Perak, lalu mobil tersebut disimpan di ladang kebun sawit milik terdakwa NGADIMAN Als KAKEK;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menelepon saksi NURDIN Als DODI dan saksi untuk mengecat 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ, lalu oleh saksi NURDIN Als DODI dan saksi mengecat mobil tersebut pada bagian pintu bak belakang dengan pilot/ cat warna hitamseluruhnya lalu dibagian samping bak kanan kiri hanya diberi cat hitam di bagian tanduknya/ di pengos;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR bersama dengan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan terdakwa NGADIMAN ALIAS KAKEK membawa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ kepada teman dari ADI NERE untuk dijualkan dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- bahwa terdakwa yang membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ kepada teman ADI NERE tersebut;
- bahwa saksi, saksi NURDIN Als DODI bersama dengan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi EDI TRISNA atau saksi TRISNO SANTOSO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari saksi ADI KLOWOR atas penjualan mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NURDIN ALIAS DODI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib bertempat di halaman parkir Galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat saksi bersama dengan saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR sedang berada di rumah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, kemudian datang saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi ke rumah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, pada saat itu saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR mengatakan kepada saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi "Yok kita nyarik mobil" lalu dijawab oleh saksi DARMAWAN Als WAWAN "Ke arah mana" lalu saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR jawab "ke arah Tanjung Pura", kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2014, sekitar pukul 00.30 WIB saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi datang dari arah Tanjung Pura dengan berboncengan Naik Sepeda Motor, saksi DARMAWAN Als WAWAN berboncengan dengan DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI naik sepeda motor Jupiter Z warna Hitam BK 2941 HN, sedangkan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR berboncengan dengan saksi naik sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam BK 4266 PAG, lalu saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI bersama dengan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, saksi DARMAWAN Als WAWAN dan saksi singgah di galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin dan kemudian sempat beristirahat sebentar sampai pukul 06.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, kemudian pada pukul 06.30 WIB saksi dibangunkan oleh saksi SUPRIADI Als

ADI KLOWOR begitu juga teman lainnya saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI,

saksi DARMAWAN Als WAWAN juga dibangunkan, setelah semuanya terbangun lalu

saksi disuruh saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR untuk menunggu diatas sepeda

motor Supra X 125 didepan mushollah dalam areal SPBU itu sedangkan saksi

DARMAWAN Als WAWAN juga menunggu diatas sepeda motor Jupiter Z dekat

berbarengan saksi NURDIN Als DODI dan setelah mobil itu sudah hidup mesinnya

dibuat saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR itu lalu dipanggilah saksi lalu disitulah

saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI untuk membawa mobil Dum Truck Colt

Diesel warna Kuning BL 8467 KJ yang sudah saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR

hidupkan mesinnya untuk dibawa ke arah Stabat lalu saksi DARMAWAN Als

WAWAN pergi dahulu mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna Hitam BK 2941

HN menuju ke arah Stabat, kemudian 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel

warna Kuning BL 8467 KJ yang dikemudikan oleh saksi DEDI DARMAWANSYAH Als

DEDI mengikuti saksi DARMAWAN Als WAWAN, sedangkan saksi SUPRIADI Als

ADI KLOWOR berboncengan dengan saksi mengendarai sepeda motor Supra X 125

warna merah hitam BK 4266 PAG milik saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR mengikuti

dari arah belakang mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ dan

setelah berada di titi stabat, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menyuruh saksi

DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI untuk berhenti dan kemudian saksi SUPRIADI

Als ADI KLOWOR menggantikan posisi saksi sebagai supir sedangkan saksi DEDI

DARMAWANSYAH Als DEDI duduk disamping bangku supir sampai ke Tanjung

Anom, Kec. Hamparan Perak, lalu mobil tersebut disimpan di ladang kebun sawit

milik terdakwa NGADIMAN Als KAKEK;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR menelepon saksi dan saksi DARMAWAN Als WAWAN untuk mengecat 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ, lalu oleh saksi dan saksi DARMAWAN Als WAWAN mengecat mobil tersebut pada bagian pintu bak belakang

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pilot/ cat warna hitamseluruhnya lalu dibagian samping bak kanan kiri hanya

diberi cat hitam di bagian tanduknya/ di pengos;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR bersama dengan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan terdakwa NGADIMAN ALIAS KAKEK membawa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ kepada teman dari ADI NERE dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- bahwa terdakwa yang membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ kepada teman ADI NERE tersebut;
- bahwa saksi DARMAWAN Als WAWAN, saksi bersama dengan saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan saksi SUPRIADI Als ADI KLOWOR, tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi EDI TRISNA atau saksi TRISNO SANTOSO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari saksi ADI KLOWOR atas penjualan mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor Polisi BL 8467 KJ Mobil Dump Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning atas nama CV. EVAN PERDANA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 4266 PAG;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja dilakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak berisikan 16 (enam belas) OLI Petronas merk SPRINTA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2917 HN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdis berisikan rekaman CCTV pencurian mobil Dam Truck Colt

Diesel BL 8467 KJ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa NGADIMAN ALIAS KAKEK:

- bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- bahwa terdakwa mengetahui terjadinya pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning karena diberitahu oleh saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning;
- bahwa pada hari jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah di Kota Datar, kemudian terdakwa didatangi dan dijemput oleh saksi NURDIN ALIAS DODI naik sepeda motor Supra X 125 lalu saksi NURDIN ALIAS DODI menyampaikan pesan dari SUPRIADI ALIAS KLOWOR agar terdakwa datang ke kebun milik terdakwa, untuk melihat mobil dump truck diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning, yang merupakan hasil curian saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN bersama dengan saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR;
- bahwa terdakwa di panggil SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR untuk membantu menjualkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI membawa mobil tersebut, saksi DEDI sebagai sopir sedangkan terdakwa duduk disamping saksi DEDI, sedangkan SUPRIADI ALIAS

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI KLOWOR mengikuti dari belakang naik sepeda motor Supra X 125 dan setelah sampai di Disky KM 15 jalan Binjai, terdakwa bersama saksi DEDI dan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR berhenti dengan tujuan menunggu ADI NERE, selanjutnya ADI NERE datang menggunakan mobil Kijang bersama satu kawannya yang terdakwa tidak kenal dan selanjutnya saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR bersama terdakwa berbincang-bincang dengan ADI NERE;

- bahwa kemudian saksi DEDI disuruh oleh saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR untuk membawa mobil ke arah Pancur Batu dan sesampai di Pancur Batu singgah di warung nasi pinggir jalan besar, sewaktu saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR, ADI NERE dan Kawan ADI NERE sedang duduk-duduk di warung tersebut, terdakwa dan saksi DEDI pergi menyebrang jalan menuju ke tempat orang jual es kelapa yang sudah tutup, pada saat saksi DEDI dan terdakwa pergi tersebut ternyata sudah ada transaksi jual beli mobil dump truck tersebut, lalu saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR memanggil saksi DEDI dan terdakwa dan selanjutnya saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR mengajak saksi DEDI dan terdakwa pulang dengan bonceng tiga;
- bahwa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ tersebut dijual kepada teman dari ADI NERE dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- bahwa atas penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi DEDI mendapat bagian dari SUPRIADI ALIAS KLOWOR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib bertempat di halaman parkir Galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan SUPRIADI Als ADI KLOWOR telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning;
- bahwa terdakwa mengetahui terjadinya pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning karena diberitahu oleh saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR yang meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning;
- bahwa pada hari jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah di Kota Datar, kemudian terdakwa didatangi dan dijemput oleh saksi NURDIN ALIAS DODI naik sepeda motor Supra X 125 lalu saksi NURDIN ALIAS DODI menyampaikan pesan dari SUPRIADI ALIAS KLOWOR agar terdakwa datang ke kebun milik terdakwa, untuk melihat mobil dump truck diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning, yang merupakan hasil curian saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN bersama dengan saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR;
- bahwa terdakwa di panggil SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR untuk membantu menjualkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI membawa mobil tersebut, saksi DEDI sebagai sopir sedangkan terdakwa duduk disamping saksi DEDI, sedangkan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR mengikuti dari belakang naik sepeda motor Supra X 125 dan setelah sampai di Disky KM 15 jalan Binjai, terdakwa bersama saksi DEDI dan SUPRIADI

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ADI KLOWOR berhenti dengan tujuan menunggu ADI NERE, selanjutnya ADI NERE datang menggunakan mobil Kijang bersama satu kawannya yang terdakwa tidak kenal dan selanjutnya saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR bersama terdakwa berbincang-bincang dengan ADI NERE;

- bahwa kemudian saksi DEDI disuruh oleh saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR untuk membawa mobil ke arah Pancur Batu dan sesampai di Pancur Batu singgah di warung nasi pinggir jalan besar, sewaktu saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR, ADI NERE dan Kawan ADI NERE sedang duduk-duduk di warung tersebut, terdakwa dan saksi DEDI pergi menyebrang jalan menuju ke tempat orang jual es kelapa yang sudah tutup, pada saat saksi DEDI dan terdakwa pergi tersebut ternyata sudah ada transaksi jual beli mobil dump truck tersebut, lalu saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR memanggil saksi DEDI dan terdakwa dan selanjutnya saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR mengajak saksi DEDI dan terdakwa pulang dengan bonceng tiga;
- bahwa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ tersebut dijual kepada teman dari ADI NERE dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- bahwa atas penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- bahwa akibat perbuatan terdakwa ikut membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ tersebut, saksi TRISNO SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tersebut di atas, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPATKAN UNTUNG MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* ” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2, MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDAPATKAN UNTUNG MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN,

MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG

PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan, maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut di atas adalah "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang tersebut asal dari suatu kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 pukul 06.30 Wib bertempat di halaman parkir Galon SPBU pasar 10 Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kec Hinai Kab Langkat saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH Als DEDI dan SUPRIADI Als ADI KLOWOR telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning, terdakwa mengetahui terjadinya pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning karena diberitahu oleh saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN, saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR yang meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah di Kota Datar, kemudian terdakwa didatangi dan dijemput oleh saksi NURDIN ALIAS DODI naik sepeda motor Supra X 125 lalu saksi NURDIN ALIAS DODI menyampaikan pesan dari SUPRIADI ALIAS KLOWOR agar terdakwa datang ke kebun milik terdakwa, untuk melihat mobil dump truck diesel merk Mitsubhisi BL 8567 KJ warna kuning, yang merupakan hasil curian saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN bersama dengan saksi NURDIN ALIAS DODI, saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di panggil SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR untuk

membantu menjualkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI membawa mobil tersebut, saksi DEDI sebagai sopir sedangkan terdakwa duduk disamping saksi DEDI, sedangkan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR mengikuti dari belakang naik sepeda motor Supra X 125 dan setelah sampai di Disky KM 15 jalan Binjai, terdakwa bersama saksi DEDI dan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR berhenti dengan tujuan menunggu ADI NERE, selanjutnya ADI NERE datang menggunakan mobil Kijang bersama satu kawannya yang terdakwa tidak kenal dan selanjutnya saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR besama terdakwa berbincang-bincang dengan ADI NERE, kemudian saksi DEDI disuruh oleh saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR untuk membawa mobil ke arah Pancur Batu dan sesampai di Pancur Batu singgah di warung nasi pinggir jalan besar, sewaktu saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR, ADI NERE dan Kawan ADI NERE sedang duduk-duduk di warung tersebut, terdakwa dan saksi DEDI pergi menyebrang jalan menuju ke tempat orang jual es kelapa yang sudah tutup, pada saat saksi DEDI dan terdakwa pergi tersebut ternyata sudah ada transaksi jual beli mobil dump truck tersebut, lalu saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR memanggil saksi DEDI dan terdakwa dan selanjutnya saksi SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR mengajak saksi DEDI dan terdakwa pulang dengan bonceng tiga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ tersebut dijual kepada teman dari ADI NERE dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan atas penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ yang telah dijual oleh terdakwa bersama saksi DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI dan SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui perolehan dari barang tersebut;

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjualan 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt Diesel warna Kuning BL 8467 KJ terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh SUPRIADI ALIAS ADI KLOWOR kepadanya merupakan bagian dari uang hasil penjualan seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang-barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor Polisi BL 8467

KJ Mobil Dump Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning atas nama CV.

EVAN PERDANA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 4266 PAG;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja dilakban warna hitam;
- 1 (satu) kotak berisikan 16 (enam belas) OLI Petronas merk SPRINTA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2917 HN;
- 1 (satu) buah flasdis berisikan rekaman CCTV pencurian mobil Dam Truck Colt

Diesel BL 8467 KJ

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDI DARMAWANSYAH ALIAS DEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi TRISNO SANTOSO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan No. 268/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP, dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NGADIMAN ALIAS KAKEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor Polisi BL 8467 KJ Mobil Dump Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning atas nama CV. EVAN PERDANA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BK 4266 PAG;
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi baja dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) kotak berisikan 16 (enam belas) OLI Petronas merk SPRINTA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2917 HN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdis berisikan rekaman CCTV pencurian mobil Dam Truck Colt Diesel

BL 8467 KJ

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEDI DARMAWANSYAH ALIAS

DEDI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Rabu, tanggal 16 Juli 2014 yang terdiri dari : CHRISTINA SIMANULLANG, S.H. sebagai hakim ketua, NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh hakim ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh MUHAMMAD HUSAIRI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Dto

Dto

1. NORA GABERIA P., S.H., M.H.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

Dto

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

Dto

JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.